



BUPATI BENGKAYANG

- Yth.
1. Kepala OPD se – Kabupaten Bengkayang
 2. Kepala Desa dan Lurah se – Kabupaten Bengkayang
 3. Masyarakat se – Kabupaten Bengkayang

SURAT EDARAN NOMOR. 100.3.4.2/1/DUKCAPIL-A

TENTANG LARANGAN GRATIFIKASI / SUAP / PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam rangka menciptakan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersih dari korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dilarang menerima atau meminta gratifikasi, suap, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, suap, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
3. Semua Pelayanan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tidak dipungut biaya atau gratis.

Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang Kalimantan Barat Kode Pos : 79282
SITUS: bengkayangkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dan masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar segera melaporkan kepada Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.

Whatsapp : 089513688118

Email : admin@https://disdukcapil.bengkayangkab.go.id/

Facebook : [cs.dukcapilbengkayang@gmail.com](https://www.facebook.com/cs.dukcapilbengkayang@gmail.com)

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap ketentuan ini.
6. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Kabupaten Bengkayang akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 12 September
2025

Bupati Bengkayang



SEBASTIANUS DARWIS

Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang Kalimantan Barat Kode Pos : 79282
SITUS: bengkayangkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).